



P U T U S A N

Nomor : 311/Pid.Sus/2020/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

N a m a : IRVAN RAVLY HATUWE Alias IRFAN
TempatLahir : Kaitetu
Umur/Tanggal Lahir : 20Tahun/ 29 Januari2000
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Air Kuning Lorong Sumatera Desa Batu
merah
kecamatan Sirimau kota Ambon.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMU (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;

Terdakwa dipersidangan di damping oleh RONALD SALAWANE, SH dan ALFRET TUTUPARY, SH adalah Advokat/Penasihat Hukum Organisasi Bantuan Hukum "HUMANUM" beralamat di Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Nomor 311/Pid.Sus/PN Amb tanggal 26 Agustus 2020

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb. tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb. tanggal 19 Agustus 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN RAVLY HATUWE Alias IRFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* “ sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRVAN RAVLY HATUWE Alias IRFAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000.- Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Ganja

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya juga memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan suatu keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah manghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EDWIN TETELEPTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi yang melakukan penangkapan yaitu (saksi,saksi Fikri firmansyah dan Kurniawan ombhi).
- Bahwa waktu kejadian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 20.49 wit bertempat di Jln. Ir. Putuhena tepatnya depan Kampus Poltek Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dalam melakukan tugas selalu dilengkapi dengan surat tugas
- Bahwa saksi mendapat informasi dari informen pada pukul 18.00 dan langsung saksi menuju ke Desa Poka.
- Bahwa tepat di depan Kampus Poltek terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa ganja.
- Bahwa terdakwa membawa 6 (enam) paket yang disimpan dalam dos Rokok Marlboro.
- Bahwa saat ditanya dari mana dapat ganja terdakwa membenarkan kalau terdakwa dapat ganja dari Desa Kailolo.
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi.
- Bahwa terdakwa dapat dari temannya yang bernama ATA BENG.
- Bahwa terdakwa membeli dari ATA BENG dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) satu paket.
- Bahwa terdakwa membeli 6 (enam) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat tertangkap terdakwa sendirian.

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat membenarkannya ;

2. Saksi **Fikri Firmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi yang melakukan penangkapan yaitu (saksi,saksi Edwin Tetelepta dan Kurniawan ombhi).
- Bahwa waktu kejadian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 20.49 wit bertempat di Jln. Ir. Putuhena tepatnya depan Kampus Poltek Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dalam melakukan tugas selalu dilengkapi dengan surat tugas.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari informen pada pukul 18.00 dan langsung saksi menuju ke Desa Poka.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa ganja.
- Bahwa terdakwa membawa 6 (enam) paket yang disimpan dalam dos Rokok Marlboro.
- Bahwa saat ditanya dari mana dapat ganja terdakwa membenarkan kalau terdakwa dapat ganja dari Desa Kailolo.
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi.
- Bahwa terdakwa dapat dari temannya yang bernama ATA BENG.
- Bahwa terdakwa membeli dari ATA BENG dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) satu paket.
- Bahwa terdakwa membeli 6 (enam) paket dengan harga Rp..300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat tertangkap terdakwa sendirian.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak keberatan;

3. Saksi **KURNIAWAN OMBHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi dan teman-teman saksi yang melakukan penangkapan yaitu (saksi,saksi Edwin Tetelepta dan Fikri Firmansyah).
- Bahwa waktu kejadian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 20.49 wit bertempat di Jln. Ir. Putuhena tepatnya depan Kampus Poltek Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dalam melakukan tugas selalu dilengkapi dengan surat tugas.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari informen pada pukul 18.00 dan langsung saksi menuju ke Desa Poka.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa ganja.
- Bahwa terdakwa membawa 6 (enam) paket yang disimpan dalam dos Rokok Marlboro.
- Bahwa saat ditanya dari mana dapat ganja terdakwa membenarkan kalau terdakwa dapat ganja dari Desa Kailolo.
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi.
- Bahwa terdakwa dapat dari temannya yang bernama ATA BENG.
- Bahwa terdakwa membeli dari ATA BENG dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) satu paket.
- Bahwa terdakwa membeli 6 (enam) paket dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat tertangkap terdakwa sendirian.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 20.49wit bertempat di Jln. Ir. Putuhena tepatnya depan Kampus Poltek Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa terdakwa ditangkap didepan jalan raya semua orang bisa lihat.
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan 6 (enam) paket ganja, 1 paket untuk 1 linting dan ganja tersebut untuk dikonsumsi.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut terdakwa membeli dari temannya di Kailolo, dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa beli pagi di Kailolo dan malam langsung ketangkap.
- Bahwa terdakwa tau kalau ganja dilarang.
- Bahwa Terdakwa sudah pakai sejak tahun 2018.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk membawa Beng
- Bahwa terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama Ata Beng dengan harga satu paket Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut akan diberikan pada pacarnya yang bernama WATI EPIN.
- Bahwa selain ganja, terdakwa juga menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sendirian saja.
- Bahwa terdakwa terakhir gunakan atau konsumsi ganja pada bulan Januari.
- Bahwa terdakwa baru satu kali beli di ATA BENG.
- Bahwa Terdakwa baru pertama dihukum.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Fikri Firmansyah dan teman-teman saksi yang melakukan penangkapan yaitu (saksi Fikri Firmansyah, saksi Fikri firmansyah dan Kurniawan ombhi).
- Bahwa waktu kejadian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 20.49 wit bertempat di Jln. Ir. Putihena tepatnya depan Kampus Poltek Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa saksi Fikri Firmansyah dan teman-teman saksi dalam melakukan tugas selalu dilengkapi dengan surat tugas
- Bahwa para saksi mendapat informasi dari informen pada pukul 18.00 dan langsung saksi menuju ke Desa Poka.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tepat di depan Kampus Poltek terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa ganja dimana membawa 6 (enam) paket yang disimpan dalam dos Rokok Marlboro.
- Bahwa saat ditanya dari mana dapat ganja terdakwa membenarkan kalau terdakwa dapat ganja dari Desa Kailolo.
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi.
- Bahwa terdakwa dapat dari temannya yang bernama ATA BENG.
- Bahwa terdakwa membeli dari ATA BENG dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) satu paket.
- Bahwa terdakwa membeli 6 (enam) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sendirian saja.
- Bahwa terdakwa terakhir gunakan atau konsumsi ganja pada bulan Januari.
- Bahwa terdakwa baru satu kali beli di ATA BENG.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah pakai sejak tahun 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009. Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “ Setiap orang ” ;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama Terdakwa Irvan Ravly Hatuwe alias Irfan sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah “ Dewasa ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, unsur “Tanpa hak” memiliki arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan perbuatan “melawan hukum” (*wederechttelijk*) adalah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri kesehatan RI dimana dalam Pasal 36 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika menentukan bahwa narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri;

Menimbang, bahwa pasal 38 UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan 1 hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian telah terbukti bahwa awalnya saksi KURNADI M OMBI, saksi Fikri Firmansyah dan saksi EDWIN TETELEPTA mendapatkan informasi dari informen pada pukul 18.00 dan langsung para saksi menuju ke Desa Poka.

Menimbang, bahwa waktu kejadian terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 20.49 wit bertempat di Jln. Ir. Putuhena tepatnya depan Kampus Poltek Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, terdakwa ditangkap karena membawa ganja dimana membawa 6 (enam) paket yang disimpan dalam dos Rokok Marlboro, dimana terdakwa dapat dari temannya yang bernama ATA BENG dan membeli dari ATA BENG dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) satu paket jadi total terdakwa membeli 6 (enam) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa terakhir gunakan atau konsumsi ganja pada bulan Januari dimana Terdakwa sudah pakai sejak tahun 2018.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk memiliki narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa Irvan Ravly Hatuwe alias Irfan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 20.49 wit bertempat di Jln. Ir. Putuhena tepatnya depan Kampus Poltek Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, karena membawa ganja dimana membawa 6 (enam) paket yang disimpan dalam dos Rokok Marlboro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendapatkan dari temannya yang bernama ATA BENG dengan cara membeli dari ATA BENG dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) satu paket jadi total terdakwa membeli 6 (enam) paket dengan harga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), bahwa terdakwa terakhir gunakan atau konsumsi ganja pada bulan Januari. Bahwa Terdakwa sudah pakai sejak tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu penjara dan denda maka selain menjatuhkan pidana penjara, maka akan dijatuhkan pula pidana denda terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket Ganja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giat memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Ravly Hatuwe alias Irfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan hukum “ Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Tanaman, Sebagaimana didakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Ganja**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 oleh kami Hamzah Kailul. SH Hakim Ketua Majelis Lucky Rombot Kalalo. SH. dan Rahmat Selang. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Anggota dengan dibantu oleh Benoni Hahua Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, dihadapan S. Aryani,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

LUCKY ROMBOT KALALO, SH

HAMZAH KAILUL, SH

RAHMAT SELANG, SH., MH

Panitera Pengganti

BENONI HAHUA

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)